



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

No PN Tarakan

Pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri di Tarakan yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

**Perempuan**, bertempat tinggal di Tarakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabshody Roestam, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Slamet Riyadi No. 107 Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Laki-laki**, bertempat tinggal di Tarakan, sebagai **Tergugat**

Bahwa para pihak menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 April 2022 di bawah register Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN.Tar. dengan jalan damai, dan untuk itu mereka (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat membuat dan menanda tangani Akta Perdamaian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dengan kesepakatan sebagai berikut:

### PASAL 1

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat untuk saling menghargai dan tidak saling menyalahkan serta tidak lagi mengungkit-ngungkit masalah yang sudah lewat tanpa syarat apapun dan menyelesaikan setiap permasalahan dikemudian hari melalui pemuka agama Budha di Kota Tarakan;

### PASAL 2

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat untuk tidak lagi mempersoalkan tentang satu-satunya harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perceraian yaitu berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Kota Tarakan, Kalimantan Utara beserta bangunan di atasnya dan sepakat menjadi milik anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu 1. Anak Pertama dan 2. Anak Kedua;

### PASAL 3

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor PN Tarakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada hal-hal menyangkut masalah tanah dan bangunan yang ada diatas tanah sesuai pasal 2(dua) kesepakatan ini, maka wajib dibicarakan dan disampaikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan diputuskan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

## PASAL 4

Pihak Penggugat tidak dibenarkan memasukkan Laki-laki ke dalam rumah yang terletak di jalan Kota Tarakan, Kalimantan Utara kecuali keluarga dekat;

## PASAL 5

Pihak Tergugat tidak dibenarkan memasukkan perempuan ke dalam rumah yang terletak di jalan Kota Tarakan, Kalimantan Utara kecuali keluarga dekat yang di beritahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;

## PASAL 6

Pihak Penggugat masuk rumah lewat pintu utama rumah sedangkan Tergugat masuk rumah lewat pintu samping rumah;

## PASAL 7

Pihak Penggugat apabila menerima tamu diruang tamu dengan pintu terbuka lebar;

## PASAL 8

Pihak Penggugat menguasai satu kamar yang saat ini dipakai untuk tidur, Pihak Tergugat menguagai satu kamar untuk dapat ditempati untuk tinggal dirumah di jalan Kota Tarakan, Kalimantan Utara dan satu kamar yang terletak di depan dapur dalam rumah untuk kamar anak-anak Penggugat dan Tergugat;

## PASAL 9

1. Pintu Dapur yang menghubungkan Dapur dalam rumah dengan Dapur bagian belakang tidak dibenarkan untuk dibuka;
2. Dapur tidak boleh terkunci dan tetap dapat dipergunakan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat atau anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat wajib menjaga kebersihan dapur yang tidak dikunci;

## PASAL 10

1. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat selalu menjaga kebersihan
2. Pihak Tergugat apabila bekerja dirumah agar membersihkan Kembali sebelum meninggalkan tempat yang dipakai untuk kerja;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Tergugat mengambil barang-barang yang disimpan di kamar depan dapur dalam rumah dan barang yang terletak di dapur belakang rumah serta didepan rumah ke tempat yang ditentukan oleh Tergugat yang kalau perlu dibuatkan Gudang di belakang rumah;
4. Proses pengambilan barang-barang yang di kamar, dapur belakang dan didepan rumah selama 6 bulan sejak kesepakatan perdamaian ini di tandatangani;

## PASAL 11

Pihak Penggugat tetap menjaga Altar yang biasa digunakan untuk beribadat oleh Tergugat dengan dibersihkan dan tetap menyalakan lampunya;

## PASAL 12

1. Pihak Penggugat berhak atas kendaraan bermotor roda dua berupa sepeda motor Jupiter;
2. Pihak Tergugat berhak atas kendaraan bermotor berupa kendaraan roda 4 Suzuki Futura;

## PASAL 13

Apabila salah satu pihak (pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) menikah lagi, maka tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah di jalan Kota Tarakan, Kalimantan Utara

## PASAL 14

Pihak PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT sepakat bahwa untuk membayar biaya dalam Perkara akibat dari Perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak sepakat membayarnya dibebankan kepada Penggugat;

## PASAL 15

Apabila dikemudian hari baik pihak PENGGUGAT maupun Pihak TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana isi dari kesepakatan ini maka dengan bersandar pada Sesuai dengan Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUHPdata dan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai perdamaian dan perjanjian perdamaian, Para Pihak dapat melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Tarakan;

Demikianlah Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Kesepakatan Perdamaian itu dibuat secara tertulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor PN Tarakan

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian (*Vandading*) yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga Akta Perdamaian tersebut telah sah menurut hukum dan disampaikan oleh pihak Penggugat dalam persidangan bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta perdamaian (*Vandading*) tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2022** oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.** dan **AGUS PURWANTO. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022** oleh **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W. M SAGALA, S.H.** dan **AGUS PURWANTO. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Anwar M. Sagala, S.H.**

**Achmad Rasjid, S.H.**

**Agus Purwanto, SH., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Siti Musrifah, S.H.**

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran perkara :	Rp 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan:	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan :	Rp 300.000,00
4.	PNBP :	Rp 20.000,00
5.	Materai putusan :	Rp 10.000,00
6.	Redaksi putusan :	Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)	